



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata pada
Pengadilan tingkat pertama, dalam perkara:

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Suparno** : Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
2. **Lucky Septa Renita** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Tanjung;
3. **Uli Nisa Muhibah** : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor BRI Cabang Brebes, Unit Tanjung;
4. **Ilhaam Syafiq H** : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bri Brebes, Unit Tanjung;
5. **Yayat Nurhidayat** : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
6. **Kasnanto** : Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2377-KC-VIII/ADK/07/2023, tanggal 28 Juli 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Brebes, Unit Tanjung Brebes, Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

MELAWAN

1. **Soidin**, Tempat tanggal lahir Brebes 5 Juni 1980, Laki-laki, Alamat Desa Sengon Rt 002 Rw 003 Kec Tanjung Kab Brebes, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Warsini**, Tempat tanggal lahir Brebes 10 Juni 1984, Perempuan, Alamat Desa Sengon Rt 002 Rw 003 Kec Tanjung Kab Brebes, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, hal 1 of 5



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan pembacaan gugatan hari Rabu tertanggal 30 Agustus 2023, Kuasa penggugat dimuka persidangan menyatakan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.



c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang bahwa dikarenakan dalam acara persidangan masih pada agenda upaya perdamaian maka pencabutan tersebut tidak harus dengan adanya ijin dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret dalam register Perkara perdata Nomor: 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pengugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV dan ketentuan perundang-undangan dan pertauran lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana perkara Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam register perkara perdata Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat perihal pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs dalam buku register Gugatan Sederhana yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Brebes pada Hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2023**, oleh kami **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Agung Prastowo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AGUNG PRASTOWO, S.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 190.000,-

(seartus sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, hal 4 of 5

